

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.B2012/PN.Jpr yaitu, terdakwa Arnold Julian Rumbiak dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, Putusan Nomor 369/Pid.B/2011/PN.Jpr yaitu, terdakwa Yemi Kotouki dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Putusan Nomor 187/Pid.B/AN/2012/PN.Sgt yaitu, terdakwa (nama dirahasiakan) dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), serta Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2013/PN.Pbm yaitu, terdakwa Sciska Wandari Oktovani dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun, serta para terdakwa dalam kasus tersebut tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa banding maupun kasasi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.B2012/PN.Jpr, Putusan Nomor 369/Pid.B/2011/PN.Jpr, Putusan Nomor 187/Pid.B/AN/2012/PN.Sgt maupun Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2013/PN.Pbm bahwa anak sebagai pengguna narkoba serta keadaan yang memberatkan: Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, Keadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak

mengakui dan menyesali perbuatannya serta unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan sudah terpenuhi.

5.2. Saran

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.
2. Seharusnya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang.